

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian jenis kualitatif dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (*Literature Review*) dan studi lapangan (*Field Study*). Menurut Small, Penelitian kualitatif juga dapat menggunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka dan studi lapangan.¹ Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Kemudian pada tahap dua, penelitian ini juga dilaksanakan melalui studi lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.² Penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi temuan ke buku fikih kebangsaan lainnya, melainkan fokus pada satu produk pemikiran tertentu. Jenis penelitian studi kasus memungkinkan untuk menggali secara komprehensif isi buku tersebut dan membandingkannya dengan peraturan yang relevan.

Pendekatan menggunakan deskriptif-analitis. Hal ini sangat sesuai untuk telaah kesesuaian Buku Fikih Kebangsaan Lirboyo dengan aturan pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan isi Buku Fikih Kebangsaan secara sistematis. Kemudian menjelaskan secara rinci pandangan-pandangan fikih yang terkandung di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan isu kebangsaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan isi buku tersebut dengan dokumen atau regulasi pemerintah terkait kurikulum Ma'had Aly.

Kajian terhadap kesesuaian antara Buku Fikih Kebangsaan karya Pondok Pesantren Lirboyo dan aturan pemerintah meniscayakan pendekatan multidisipliner, terutama yang berpijak pada teori-teori fikih siyasah, serta hubungan agama dan negara dalam konteks hukum Indonesia. Pemikiran ini telah dijelaskan oleh ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-*

¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

² Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, dkk "Metode penelitian kualitatif studi pustaka," *Jurnal Edumas pul* 6, no. 1 (2022), 974-980.

Sulthaniyyah, yang menyatakan bahwa keberadaan pemerintah diperlukan untuk menjaga agama dan mengatur urusan duniawi manusia demi kemaslahatan bersama.³

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara ajaran agama dan hukum negara dibingkai dalam asas Pancasila dan UUD 1945, di mana negara mengakui kebebasan beragama namun juga memiliki kewenangan dalam menetapkan regulasi publik yang berlaku umum. Maka dari itu, analisis kesesuaian buku Fikih Kebangsaan harus mempertimbangkan titik temu antara norma fikih yang bersifat partikular dengan norma hukum negara yang bersifat universal.

Dengan demikian, orientasi teoritis dari penelitian ini berpijak pada sinergi antara tradisi fikih klasik dan kontemporer, serta prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang proporsional dan objektif dalam mengukur sejauh mana buku Fikih Kebangsaan berkontribusi pada integrasi antara nilai keislaman dan nilai kebangsaan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian analisis buku fikih kebangsaan, seperti studi tentang kesesuaian Buku Fikih Kebangsaan Lirboyo dengan aturan pemerintah, kehadiran peneliti bersifat sentral dan krusial sebagai instrumen utama pengumpul dan penganalisis data. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai interpretator aktif yang melakukan pembacaan mendalam, kategorisasi, perbandingan, dan sintesis informasi dari berbagai sumber dokumen.⁴ Kehadiran peneliti dalam jenis penelitian ini termanifestasi dalam beberapa aspek penting, yaitu:

1. Perumusan Fokus Penelitian: Peneliti bertanggung jawab dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan relevan mengenai kesesuaian Buku Fikih Kebangsaan dengan aturan pemerintah. Fokus ini akan memandu seluruh proses analisis.⁵

³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 15.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 168–169.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 275.

2. Pengumpulan Data: Meskipun data utama berupa dokumen (buku fikih dan peraturan perundang-undangan), peneliti harus aktif dalam memilih dan mengumpulkan dokumen yang relevan dan kredibel. Peneliti harus memastikan kelengkapan dan keabsahan sumber data yang digunakan.
3. Pelaksanaan Analisis: Tahapan ini merupakan bagian inti dari kehadiran peneliti. Peneliti melakukan pembacaan intensif terhadap Buku Fikih Kebangsaan, mengidentifikasi tema-tema pokok, prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan isu kebangsaan, serta pandangan-pandangan penulis. Proses ini melibatkan kemampuan peneliti dalam memahami konteks historis, sosial, dan keagamaan yang melatarbelakangi penulisan buku. Selanjutnya, peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan pemerintah yang relevan, mengidentifikasi pasal-pasal dan ketentuan yang berkaitan dengan tema-tema dalam buku fikih kebangsaan.
4. Interpretasi dan Sintesis: Peneliti berperan sebagai penerjemah makna dari teks-teks yang dianalisis. Proses ini melibatkan perbandingan antara interpretasi fikih kebangsaan dalam buku dengan makna dan tujuan yang terkandung dalam peraturan pemerintah. Peneliti melakukan sintesis untuk menemukan titik temu, perbedaan, atau potensi ketegangan antara kedua sumber tersebut.
5. Penyusunan Laporan Penelitian: Peneliti bertanggung jawab untuk menyajikan temuan analisis secara sistematis dan argumentatif dalam bentuk laporan penelitian. Kejelasan, ketelitian, dan objektivitas peneliti dalam menyajikan data dan interpretasi sangat menentukan kualitas penelitian.⁶

Dengan demikian, dalam penelitian analisis dokumen seperti ini, subjektivitas dan perspektif peneliti tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun harus dikelola secara metodologis. Peneliti harus bersikap reflektif terhadap bias pribadi dan berusaha untuk melakukan interpretasi yang didukung oleh bukti tekstual yang kuat dan argumentasi yang logis. Penggunaan kerangka teori

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 64–65.

yang relevan juga dapat membantu peneliti dalam memandu analisis dan interpretasi secara lebih sistematis.⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ma'had Aly Lirboyo Mojoroto Kota Kediri. Ma'had Aly lirboyo menjadi menarik untuk diteliti karena telah berhasil mengembangkan materi fikih yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Materi tersebut didiskusikan dalam forum *Bahtsul Masail* yang melibatkan banyak pesantren dan tokoh-tokoh ternama.

Ma'had Aly Lirboyo adalah lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. Berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari Kementerian Agama Republik Indonesia No. 7111 Tahun 2017, Ma'had Aly Lirboyo Marhalah Ula/(S-1) dipercaya untuk menyelenggarakan program pendidikan Fikih dan Ushul Fikih dengan takhassus fikih kebangsaan.⁸ Pada tanggal 16 Maret 2021 terbit surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1442 tahun 2021 tentang izin penyelenggaraan Program Magister (Marhalah Tsaniyah) Pada Ma'had Aly Lirboyo. Ma'had Aly Lirboyo Marhalah Tsaniyah (M.2) diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, H. Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 25 Juni 2021 dan mulai beroperasi pada tahun itu juga.⁹

Adapun Visi dan Misi Ma'had Aly Lirboyo adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya pakar fikih kebangsaan yang kompeten, yang mampu mendialogkan secara harmonis antara prinsip-prinsip khazanah 'kitab kuning' dengan realitas Ke-Indonesiaan, dan berkomitmen menjaga serta mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. Misi

- a. Menyelenggarakan program studi fikih dan ushul fikih secara mendalam, melalui panduan sistem pendidikan pondok pesantren berbasis salaf dan perguruan tinggi;

⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis data penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021), 3-5

⁸ <https://mahadalylirboyo.ac.id/>

⁹ <https://mahadalylirboyo.ac.id/page/sejarah-ma-had-aly-lirboyo>

- b. Menyelenggarakan kajian ilmiah dan sistem belajar mengajar dibidang Fikih Kebangsaan
- c. Melaksanakan kaderisasi pakar Fikih Kebangsaan yang dapat mewarisi dan mengembangkan tradisi ilmiah dan amaliah para ulama *ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyyah*
- d. Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan kepada pondok.¹

D. Sumber data

Sumber data merupakan subjek penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, Jumlah sampel tidak harus besar, tetapi sesuai tujuan. Dapat berasal dari sistem bola salju, analisis isi, historiografi, dan bukti biografi.¹ Adapun sumber data¹ yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa buku Fikih Kebangsaan jilid I, II dan III, serta dokumen terkait kebijakan pemerintah dalam kurikulum Ma'had Aly.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa data tentang Islam keindonesiaan dan kurikulum, berupa buku, keputusan-keputusan *bahtsul masail*, kitab dan data lain yang diperlukan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif bersifat fleksibel. Metode pengumpulan data awal penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan penelitian.¹ Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan obyektif dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki secara sistematis.¹ Teknik ini digunakan³ untuk

¹ <https://mahadalyirboyo.ac.id/page/visi-dan-misi-ma-had-aly-lirboyo>

¹ Anggito dan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 12.

¹ Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, 17.

¹ Muhammad Syakroni, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah* (N.p.: PT Arr Rad Pratama, 2023), 22.

mengamati efektifitas dan efisiensi pembelajaran buku Fikih Kebangsaan, serta kesesuaiannya dengan aturan pemerintah.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.¹ Interview dilakukan⁴ kepada mudier, dosen, mahasantri dan penyusun buku Fikih Kebangsaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai variabel yang diteliti. Dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, terdiri dari catatan peristiwa yang telah terjadi.¹ Dokumen yang diperlukan meliputi buku fikih kebangsaan Lirboyo, data yang digunakan dalam penyusunan buku fikih kebangsaan seperti keputusan *bahtsul masail* kebangsaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif kepustakaan ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, dengan menitikberatkan pada proses pemaknaan dan penafsiran terhadap teks-teks yang dianalisis. Dalam konteks telaah kesesuaian antara Buku Fikih Kebangsaan Lirboyo dan aturan pemerintah Indonesia, analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹ 6

Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari dokumen-dokumen yang relevan, baik dari isi Buku Fikih Kebangsaan maupun dari peraturan perundang-undangan nasional, dan regulasi lain yang berkaitan dengan tema kebangsaan, kewarganegaraan, dan toleransi. Peneliti mengidentifikasi bagian-bagian dalam buku yang membahas isu-isu kenegaraan, seperti hubungan antara warga negara dan pemerintah, konsep bela negara, toleransi antarumat beragama, serta ketaatan pada hukum negara.

¹ Taufiqur Rahman, *Kiat-kiat Menulis Karya Ilmiah Remaja* (N.p.: CV. Pilar Nusantara, 2018), 22.

¹ Amirudin La Dae, *Upaya pencegahan paham radikalisme di tingkat madrasah aliyah* (N.p.: Penerbit Adab, n.d.), 76.

¹ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2018), 81-95.

Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk kategorisasi tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil temuan dari dokumen ke dalam tema-tema tertentu. Peneliti kemudian menyajikan kutipan-kutipan langsung dari teks dan mencocokkannya dengan norma hukum positif, termasuk dokumen resmi negara dan literatur hukum Islam kontemporer.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara menafsirkan makna-makna yang muncul dari data yang telah direduksi dan disajikan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis kritis terhadap titik temu dan potensi perbedaan antara norma fikih dalam buku tersebut dan norma hukum negara.¹ Peneliti juga menggunakan pendekatan triangulasi sumber sebagai bentuk validasi data, yakni dengan membandingkan isi Buku Fikih Kebangsaan dengan dokumen pemerintah dan literatur keislaman lain yang kredibel.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana Buku Fikih Kebangsaan menempatkan ajaran Islam dalam kerangka keindonesiaan, dan sejauh mana buku tersebut mendukung prinsip-prinsip konstitusional negara. Dalam metode kualitatif kepustakaan, keakuratan analisis sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam memahami konteks teks dan menggunakan teori secara tepat untuk menafsirkan isi dokumen.¹

8

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan, keabsahan data (validitas) menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kenyataan atau makna yang dikandung oleh teks yang ditelaah. Menurut Moleong, validitas dalam penelitian kualitatif tidak dimaknai secara statistik sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif, tetapi lebih pada ketepatan dan kredibilitas interpretasi peneliti terhadap data yang dianalisis, termasuk dalam konteks kajian dokumen atau literatur seperti buku dan regulasi pemerintah.¹

9

¹ Rizal Safarudin, dkk, "Penelitian kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023), 9680-9694.

¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 212–215.

¹ Moleong, 324.

Pada penelitian analisis kesesuaian materi fikih kebangsaan ma'had aly lirboyo dengan kebijakan pemerintah ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengecek validitas data dengan membandingkan dan mengkaji data dari berbagai sumber.² Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan isi buku Fikih Kebangsaan karya Pondok Pesantren Lirboyo dengan beberapa regulasi formal pemerintah yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian prinsip-prinsip fikih kebangsaan yang ditawarkan dalam buku tersebut dengan semangat konstitusi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kecukupan Referensi (*Audit Trail*)

Kecukupan referensi merupakan upaya untuk mencatat secara rinci seluruh proses pencarian, pemilihan, dan penafsiran sumber data agar dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti perlu menyajikan kutipan secara eksplisit dari buku Fikih Kebangsaan dan dokumen peraturan pemerintah yang menjadi rujukan utama.²

3. Pemeriksaan Teman Sejawat (*Peer Debriefing*)

Pemeriksaan teman sejawat adalah teknik lain untuk meningkatkan keabsahan data, yaitu dengan cara mendiskusikan proses analisis dan interpretasi dengan pihak ketiga yang memahami konteks kajian, seperti dosen pembimbing atau akademisi yang relevan.² Diskusi ini penting untuk menghindari bias subjektif dan memastikan bahwa penafsiran yang diberikan terhadap teks benar-benar dapat diterima secara akademik.

4. Refleksivitas

Dalam penelitian kualitatif yang memuat dimensi normatif, seperti hubungan antara agama dan negara, posisi subjektif peneliti

² Wiyanda Vera Nurfajriani, dkk.⁰"Triangulasi data dalam analisis data kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.17 (2024): 826-833.

² Urip Sulistiyo, *Metode penelitian kualitatif* (Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023), 24

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 121.

memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, reflektivitas diperlukan sebagai bentuk kesadaran diri peneliti untuk menahan diri dari kecenderungan ideologis tertentu dan tetap menjunjung tinggi objektivitas akademik.² Peneliti perlu menyatakan secara eksplisit posisi keilmuannya dalam bagian metodologi atau pendahuluan.

Dengan menerapkan metode pengecekan keabsahan tersebut, penelitian kepustakaan mengenai kesesuaian buku Fikih Kebangsaan Lirboyo dengan aturan pemerintah diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, kredibel, dan relevan bagi pengembangan wacana keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

H. Tahap-tahap penelitian

Proses penelitian terdiri dari tahap pralapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan pelaporan hasil. Dengan kata lain, penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pustaka, melakukan penelitian di lapangan, mengumpulkan data untuk dianalisis, dan akhirnya menulis dan melaporkan hasilnya.

Secara rinci, tahapan pertama penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan berupa data-data tertulis terkait materi Fikih Kebangsaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah yang relevan, baik primer maupun sekunder. Kedua, dilakukan analisis isi, dengan membaca dan menganalisis isi buku fikih kebangsaan untuk mengidentifikasi tema-tema, prinsip-prinsip, dan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, identifikasi peraturan yang relevan, dengan menentukan peraturan perundang-undangan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mengatur aspek-aspek yang dibahas dalam buku fikih kebangsaan. Keempat, perbandingan dan kontrastif, dengan membandingkan dan mengkontraskan isi buku fikih kebangsaan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah untuk mengidentifikasi titik-titik kesesuaian, potensi perbedaan, atau interpretasi yang mungkin berbeda. Kelima, interpretasi dan

² Randy Fadillah Gustaman, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), 22

kesimpulan, dengan menganalisis temuan dan menarik kesimpulan mengenai tingkat dan bentuk kesesuaian antara buku fikih kebangsaan Lirboyo dengan aturan pemerintah.